



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENI ARYANTI, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo Kelurahan Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khair Sya'ban Oktorudy, S.H., dan Doris Apriyanti S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Moenzar Law Firm And Partner (MLF & P) yang beralamat di Jl Dr. Soetomo No. 001 RT 001 RW 001 Desa Terusan, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

ANTONO, bertempat tinggal di KP. IV Dusun Jogja RT 009 RW 004, Desa Sidomulyo, Kec. Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Gereja Katholik berdasarkan Kutipan dari Buku Perkawinan pada Paroki St. Maria Assumpta di Mojosari Belitang Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum negara dan dicatat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 November 2008;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (mertua) sejak tahun 2017 menetap memilih bertempat tinggal di KP. IV Dusun Jogja RT 009 RW 004 Desa Sidomulyo Kec. Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Bernardinus Rinto Julianda berjenis kelamin Laki-Laki tanggal lahir 07 Juli 2009 dan Juliyanus Raditya berjenis kelamin Laki-laki tanggal lahir 08 Januari 2017;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga sering cekcok karena faktor ekonomi dan sikap Tergugat yang berubah tidak seperti saat awal menikah, setelah ditelusuri Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui dari foto yang ditunjukkan oleh anak yang pertama (Bernardius Rinto Julianda);
6. Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang sejak tanggal 2 Agustus Tahun 2021;
7. Bahwa Tergugat sejak Januari 2021 telah menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sejak saat itu sikap Tergugat mengalami perubahan tidak seperti dahulu salah satunya Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
8. Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, ayah, suami bagi istri dan kedua anak dimana Penggugat hidup bersama 2 (dua) anak tanpa penghasilan.
9. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat sejak 2 Agustus tahun 2021 sampai dengan saat ini;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga untuk menemukan kata sepakat akan tetapi hasilnya selalu Nihil;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dengan istri baru telah mempunyai anak;
12. Saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama , yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Karang Rejo Kelurahan Triyoso Dusun 04 RT 08 Kelurahan Triyoso Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
13. Bahwa sampai saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat untuk anak pertama (Bernardinus Rinto Julianda) tinggal dengan kakek dan nenek (orang tua tergugat) karena keterbatasan biaya anak pertama tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan untuk anak kedua (Juliyanus Raditya) ditanggung, diasuh, dibiayai oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak dibiayai kebutuhan hidupnya oleh Tergugat selaku Ayah kandung, untuk kebutuhan anak-anak hanya ditanggung oleh Penggugat selaku ibu kandung
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan perihal tersebut diatas, kami mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menerima dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Putus Perkawinan Penggugat (Yeni Aryanti) dengan Tergugat (Antono) karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 28 November 2023, tanggal 15 Desember 2023, dan tanggal 28 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diupayakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Aryanti yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Antono dengan Nomor 1608030903110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kawin antara Yusup Antono dan Agnes Cecilia Yeni Aryanti yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Palembang tanggal 17 November 2008, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2711200801081 antara Antono dan Yeni Aryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 27 November 2008, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Sri Lestari dan Supratman, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat (Yeni Aryanti) dan Tergugat (Antono) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2711200801081 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya atau tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sekaligus mempertimbangkan apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Rm. A Vian Dharma Pr tanggal 17 November 2008 selaku pemuka agama Khatolik dan tercatat dalam Kutipan Buku Perkawinan Paroki St. Maria Assumpta di Mojosari, Belitang, Kabupaten OKU Timur tanggal 17 November 2008, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 27 November 2008 (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak berjenis kelamin laki-laki yaitu Bernardius Rinto Julianda lahir pada tanggal 07 Juli 2009 dan Juliyanus Raditya lahir pada tanggal 08 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Katholik dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam dalil posita Penggugat angka 5?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pasal di atas dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percetakan secara terus-menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2021, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat telah memiliki istri dan telah pula memiliki anak lagi dari istri yang baru tersebut sehingga sejak bulan Agustus 2021 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di Desa Karang Rejo Kelurahan Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di KP. IV Dusun Jogja RT 009 RW 004, Desa Sidomulyo, Kec. Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi percekocokan dan pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani pisah rumah yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dengan alasan telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena ikatan lahir batin dalam perkawinan sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah sangat rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka terhadap petitum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yaitu menetapkan putus perkawinan Penggugat (Yeni Aryanti) dengan Tergugat (Antono) karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diputuskan karena perceraian sebagaimana tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftarkan terkait dengan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat mengenai menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Baturaja menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK2711200801081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tanggal 27 November 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 27 November 2023, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Parmono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Panggilan..... | : Rp 66.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan..... | : Rp 20.000,00 |
| 6. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

: Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)